

COMMUNITY-BASED CORRECTION SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mitro Subroto¹, Aura Syahira Nugroho²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

subrotomitro07@gmail.com¹, syahira.aura22@gmail.com²

ABSTRACT; *Overcrowding in correctional institutions (prisons) is an acute problem in the criminal justice system in Indonesia. The high rate of overcapacity has a negative impact on the effectiveness of prisoner development and human rights violations. Community-Based Correction (CBC) is present as an alternative non-imprisonment solution that focuses on social reintegration and a rehabilitative approach. This article aims to examine the effectiveness of CBC in overcoming overcrowding by referring to various literature and previous research results. The results of the study indicate that CBC, through forms such as social work, open prisons, and restorative justice, can significantly reduce the burden on prisons and increase the effectiveness of the correctional system.*

Keywords: *Community-Based Correction, Overcrowding, Corrections.*

ABSTRAK; Overcrowding di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan persoalan akut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tingginya angka kelebihan kapasitas berdampak negatif terhadap efektivitas pembinaan narapidana serta pelanggaran hak asasi manusia. Community-Based Correction (CBC) hadir sebagai solusi alternatif non-pemenjaraan yang berfokus pada reintegrasi sosial dan pendekatan rehabilitatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas CBC dalam mengatasi overcrowding dengan merujuk pada berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa CBC, melalui bentuk seperti kerja sosial, lapas terbuka, dan keadilan restoratif, dapat secara signifikan mengurangi beban lapas dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Community-Based Correction, Overcrowding, Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan masalah yang sangat kompleks dan sistemik, yang tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia serta peningkatan risiko gangguan keamanan di dalam lapas. Di Indonesia,

situasi ini semakin memprihatinkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada tahun 2022, tercatat bahwa jumlah penghuni lapas mencapai 275.166 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 132.531 orang. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan kapasitas yang signifikan, yaitu sekitar 107,62% dari kapasitas yang seharusnya (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022).

Kelebihan kapasitas ini menciptakan berbagai masalah, mulai dari kondisi fisik lapas yang tidak memadai, hingga kualitas pelayanan yang menurun. Narapidana sering kali terpaksa tinggal dalam kondisi yang sangat tidak layak, dengan fasilitas yang terbatas dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta rehabilitasi yang minim. Situasi ini tidak hanya merugikan narapidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah keamanan, seperti kerusakan dan konflik antar narapidana, yang dapat mengancam keselamatan petugas dan penghuni lainnya.

Dalam konteks ini, munculnya kebutuhan untuk mencari alternatif dari sistem pemidanaan konvensional yang selama ini dominan, yaitu penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman, menjadi sangat mendesak. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan Community-Based Correction (CBC) atau koreksi berbasis masyarakat. CBC merupakan pendekatan inovatif dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan narapidana menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Melalui pendekatan CBC, diharapkan dapat tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan efisien. Program ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan narapidana dapat mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Selain itu, CBC juga dapat mengurangi beban populasi di lapas, sehingga kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diperbaiki.

Implementasi CBC memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Program-program yang dapat dilakukan dalam kerangka CBC antara lain adalah pembinaan keterampilan, pendidikan, serta program-program dukungan psikologis. Dengan demikian, diharapkan narapidana tidak hanya

menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat setelah mereka bebas.

Secara keseluruhan, penerapan Community-Based Correction diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah overcrowding di lapas, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan narapidana dan meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis masyarakat, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus pada menggambarkan dan mendalami data yang sudah terkumpul. Sebagaimana diungkapkan oleh Saryono dalam (Nasution, 2015), penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif adalah karena metode ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang fenomena yang ada. Untuk mengumpulkan data, penulis memanfaatkan kajian pustaka dengan menggali berbagai jurnal ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, serta sumber bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan sistemik, yang tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta meningkatkan risiko gangguan keamanan di dalam lapas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada tahun 2022, jumlah penghuni lapas mencapai 275.166 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 132.531 orang, yang artinya terdapat kelebihan kapasitas sekitar 107,62% dari kapasitas yang seharusnya. Angka ini menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas di lapas Indonesia sudah sangat signifikan, menciptakan berbagai masalah struktural yang mendalam. Salah satu masalah utama yang timbul adalah kondisi fisik

lapas yang tidak memadai, yang sering kali mengakibatkan kualitas pelayanan pembinaan yang buruk. Narapidana yang seharusnya mendapatkan hak mereka untuk rehabilitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan, sering kali terpaksa tinggal dalam kondisi yang sangat tidak layak, dengan fasilitas yang terbatas dan akses terhadap layanan yang minim.

Masalah overcrowding ini tidak hanya merugikan narapidana, tetapi juga meningkatkan potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Kekurangan ruang dan fasilitas dapat memicu kerusuhan, konflik antar narapidana, dan ancaman terhadap keselamatan petugas serta penghuni lainnya. Hal ini menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif yang lebih efektif dan manusiawi terhadap sistem pemidanaan konvensional yang masih dominan, yaitu penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman. Salah satu solusi yang diusulkan oleh sejumlah peneliti dan praktisi pemasyarakatan adalah penerapan Community-Based Correction (CBC) atau koreksi berbasis masyarakat. CBC merupakan sebuah pendekatan inovatif yang memungkinkan narapidana menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan efisien.

Pendekatan CBC tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dengan melibatkan masyarakat, narapidana dapat menerima dukungan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman mereka. Diharapkan, dengan pendekatan ini, narapidana tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi juga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas. Selain itu, CBC juga diharapkan dapat mengurangi beban populasi di dalam lapas, sehingga kondisi di lembaga pemasyarakatan dapat diperbaiki. Implementasi CBC di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Dalam konteks ini, program-program yang dapat dilakukan dalam kerangka CBC meliputi pembinaan keterampilan, pendidikan, serta program-program dukungan psikologis yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan status yang lebih positif.

Seiring dengan itu, penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pendekatan CBC dapat berperan penting dalam mengurangi kepadatan lapas sekaligus memberikan

dampak positif terhadap rehabilitasi narapidana. Dalam praktiknya, narapidana dilibatkan dalam aktivitas kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum atau membantu dalam pelayanan sosial, yang secara langsung mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat dan dapat menurunkan angka residivisme. Hal ini dibuktikan oleh (Kholdaa et al., 2024), yang mencatat bahwa pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga berkontribusi pada proses rehabilitasi yang lebih efektif. Pekerjaan sosial ini memberikan narapidana kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, memperbaiki hubungan sosial mereka, dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

Selain itu, penerapan CBC melalui sistem lapas terbuka juga terbukti memberikan hasil positif dalam mengurangi overcrowding dan mendukung program pembinaan yang lebih terarah. Ditegaskan dalam penelitian oleh (Tobing, 2019), bahwa sistem lapas terbuka memungkinkan narapidana menjalani hukuman dengan pengawasan yang longgar namun tetap produktif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memberikan narapidana kebebasan terbatas, yang mendorong mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalani hukuman sambil tetap mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Sistem ini juga lebih efisien dalam mengelola populasi lapas yang terus berkembang.

Penerapan CBC mampu menciptakan proses pembinaan yang lebih kontekstual dengan keterlibatan masyarakat secara aktif. Konsep ini tidak hanya meringankan beban overcrowding di lapas, tetapi juga mendukung tujuan pemasyarakatan untuk membentuk kembali hubungan sosial narapidana agar siap kembali ke masyarakat pasca-hukuman. Hal ini sejalan dengan pendapat (Aldo Ramadhan Prasetyana P & Mitro Subroto, 2022) yang menilai bahwa CBC memiliki potensi besar untuk mengurangi angka residivisme dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi.

Beberapa negara lain yang telah sukses menerapkan CBC memberikan contoh yang baik dalam hal pengelolaan sistem pidana alternatif ini (Mileniawan & Subroto, 2022). Di Belanda, misalnya, pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui program-program berbasis masyarakat yang melibatkan berbagai elemen sosial dalam proses pembinaan narapidana. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan sistem probasi dan pembebasan bersyarat dengan pengawasan

ketat dari komunitas, yang terbukti dapat menurunkan angka hunian di lapas dan meminimalisir masalah kelebihan kapasitas. Di China, meskipun dengan sistem yang lebih terpusat, penerapan CBC juga sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pembinaan narapidana, mengurangi beban di lembaga pemasyarakatan.

Berikut adalah beberapa bentuk yang dapat diterapkan di Indonesia:

1. Pidana Kerja Sosial

Narapidana dapat dijatuhi hukuman berupa kerja sosial tanpa bayaran di fasilitas umum, seperti membersihkan jalan, pasar, atau fasilitas publik lainnya. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberi pelajaran tentang tanggung jawab sosial dan mengurangi potensi residivisme.

2. Pidana Pembebasan Bersyarat dengan Pengawasan

Narapidana yang memenuhi syarat dapat menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan. Mereka akan menjalani kegiatan positif seperti menyapu jalanan atau membersihkan masjid. Program ini mendukung reintegrasi sosial dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat secara positif.

3. Program Pembinaan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan di luar penjara membantu narapidana memperoleh kemampuan baru yang bermanfaat setelah bebas. Pelatihan ini dapat berupa keterampilan teknis atau kewirausahaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah setempat.

4. Pendekatan Restoratif

Dalam pendekatan restoratif, narapidana diberi kesempatan untuk berdamai dengan korban atau masyarakat melalui mediasi. Ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sambil memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Namun, meskipun konsep CBC menawarkan solusi yang menjanjikan, tantangan dalam implementasinya di Indonesia cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat terhadap penerapan CBC. Masyarakat Indonesia umumnya lebih familiar dengan pendekatan pemenjaraan sebagai bentuk utama hukuman, sehingga mengubah pola pikir ini memerlukan waktu dan usaha

yang besar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di lapas juga menjadi kendala dalam mendukung program-program CBC. Di sisi lain, kebijakan hukum yang masih lebih mengedepankan pemenjaraan, dengan sedikit ruang bagi penerapan hukuman alternatif, juga perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan modern dalam sistem pemasyarakatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya CBC dalam mengurangi overcrowding di lapas. Program edukasi ini bisa dimulai dengan memperkenalkan konsep CBC sejak dini melalui pendidikan hukum, serta melibatkan masyarakat dalam program-program berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan kebijakan hukum yang lebih mendukung alternatif pemidanaan seperti CBC juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia bisa lebih adil, manusiawi, dan efisien.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan Community-Based Correction (CBC) dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis masyarakat, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia bisa bertransformasi menjadi lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Hal ini tentu saja memerlukan komitmen bersama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi narapidana dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ramadhan Prasetyana P, & Mitro Subroto. (2022). Evaluasi Penerapan Community Based Correction Pada Sistem Pemasyarakatan Di Dalam Progam Pembinaan Lapas Kelas 1 Madiun. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 102–105. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46805> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Buku Data Statistik Pemasyarakatan*.
- Kholdaa, M. C., Pujiyono, P., & Program, L. (2024). *Social Work Crime as an Alternative to Resolving Institutions Overcrowding in Correctional*. 10(September), 806–816.

- Mileniawan, I. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol 4 No.2 Tahun 2022, 4, 1–7.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/3961/2600>
- Nasution, D. A. F. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tobing, N. T. L. (2019). Community Based Correction: Metode Alternatif Mengatasi Overcrowded. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 1(1), 41–51.
<https://doi.org/10.53489/jis.v1i1.9>.